



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang baik mendukung upaya pengembangan perekonomian dan kemanfaatan umum dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. bahwa agar Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh manfaat Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pedoman pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

- Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara, yang merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Musi Rawas Utara.
10. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Musi Rawas Utara.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD atau perseroan terbatas lainnya.
14. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
15. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Persero Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
16. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.
17. Perusahaan Perseroan Daerah Terbuka adalah Persero Daerah yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero Daerah yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
18. Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara yang bertindak selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal pada Perumda dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
19. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
20. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertanggung jawab melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda.

21. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Persero Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
22. Komisaris adalah organ Persero Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero Daerah.
23. Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam Persero Daerah.
24. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUMD.
25. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMN, BUMD Milik Daerah Lain, usaha koperasi, usaha swasta nasional, dan/atau usaha swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
26. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
27. Privatisasi adalah penjualan saham Persero Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
28. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD Daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
29. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
30. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
31. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMD untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMD beralih karena hukum kepada 2 (dua) BUMD atau lebih atau sebagian Aktiva dan Pasiva BUMD beralih karena hukum kepada 1 (satu) BUMD atau lebih.
32. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

- (1) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perumda dan Perusahaan Perseroan Daerah.
- (3) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah;
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan didirikan.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KANTOR PUSAT
Pasal 3

- (1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang berdiri sendiri dan bertempat kedudukan di Kabupaten.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di Kabupaten.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD dapat berkantor pusat di luar Kabupaten apabila:
 - a. dalam proses perpindahan kantor pusat dari Kabupaten ke luar Kabupaten akibat penggabungan, peleburan, pengambilalihan perusahaan;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. untuk kelangsungan usaha tidak dimungkinkan berkantor pusat di Kabupaten atas persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda atau persetujuan RUPS untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah.
- (4) Dalam rangka pengembangan usaha BUMD dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau cabang/perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri yang disetujui oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda atau persetujuan RUPS untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Maksud pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan Pelayanan Publik, mempercepat proses pembangunan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Tujuan pendirian BUMD adalah:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola BUMD yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan Daerah;
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian BUMD bertujuan untuk melindungi industri, perdagangan ekonomi kerakyatan, dan ekonomi kreatif di Kabupaten.

BAB V

JENIS USAHA DAN/ATAU BIDANG USAHA

Pasal 6

Jenis usaha dan/atau bidang usaha yang dijalankan oleh BUMD antara lain adalah:

- a. air minum;
- b. pasar;
- c. agrobisnis;
- d. konstruksi;
- e. properti;
- f. perdagangan dan jasa;
- g. telekomunikasi;
- h. perhubungan transportasi darat;
- i. perhubungan transportasi sungai;
- j. perhubungan transportasi udara;
- k. energi dan sumber daya mineral serta migas;
- l. perikanan;
- m. pariwisata;
- n. perhotelan
- o. perbankan;
- p. investasi;
- q. asuransi.
- r. kesehatan;
- s. pendidikan.

BAB VI

MITRA KERJA

Pasal 7

Dalam melakukan usahanya BUMD dapat bekerja sama dengan mitra kerja seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN, BUMD milik

daerah lain, badan usaha koperasi, badan usaha milik swasta nasional, badan usaha milik swasta asing, yayasan dan/atau perorangan yang tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII
MODAL DAN SAHAM
Pasal 8

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah;
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset;
 - c. agio saham.
- (3) Modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pendirian BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perolehan modal BUMD yang berasal dari sumber modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan persetujuan DPRD.

Pasal 11

- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten serta publik lainnya.

- (2) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

BAB VIII PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Pendirian dan Status Badan Hukum

Pasal 12

- (1) Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten dan tidak terbagi atas saham yang pendiriannya ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perumda yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Perda tentang pendiriannya.

Bagian Kedua Pembentukan Anak Perusahaan

Pasal 13

- (1) Perumda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Anggaran Dasar

Pasal 14

- (1) Anggaran Dasar Perumda ditetapkan dalam Perda tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Perumda ditetapkan dengan Perda.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Perda tentang perubahan Anggaran Dasar Perumda.

Bagian Keempat Organ

Pasal 15

- (1) Organ Perumda terdiri atas Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
- (2) Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar Perumda.

- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar Perumda dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- (6) Para anggota Direksi dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perumda selain penghasilan yang sah.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili Perumda, apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perumda dan anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili Perumda apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal mengangkat 1 (satu) orang atau lebih dengan jumlah ganjil untuk mewakili Perumda.

Bagian Kelima

Kewenangan Bupati

selaku Wakil Daerah sebagai Pemilik Modal

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengembangan usaha Perumda yang diusulkan oleh Direksi harus mendapat persetujuan Bupati sebagai wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda.

Pasal 18

Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat oleh Perumda dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda melebihi nilai Kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perumda, kecuali apabila Bupati selaku

wakil Daerah sebagai pemilik modal:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perumda semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perumda.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva Perumda, serta penerimaan jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perumda diatur dengan Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perumda.

Bagian Keenam

Direksi

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik Modal sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau daerah.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Seleksi Direksi Perumda yang terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur DPRD; dan
 - c. unsur perguruan tinggi.
- (5) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (6) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya, terhadap yang

bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan prestasi baik yang dibuktikan dengan kinerja dan produktivitas Perumda, dengan tidak mengurangi hak Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan kembali anggota Direksi terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas Perumda.
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan meskipun masa jabatan belum berakhir berdasarkan keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 - c. terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik sehingga kondisi Perumda menurun atau merugi dan melalaikan tugasnya sebagai anggota Direksi;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya secara terus-menerus selama 30 (tiga puluh) hari tanpa disertai keterangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perumda.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perumda.

Pasal 26

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perumda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk mendapat pengesahan.

Pasal 27

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 28

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perumda diatur dengan Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 30

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
- c. jabatan pengurus partai politik, dan anggota DPR/DPD/DPRD/; dan/atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perumda dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perumda.

Pasal 32

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga agar Perumda dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (2) Pengajuan permohonan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (5) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal mewakili Perumda untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan negeri.

Bagian Ketujuh Dewan Pengawas Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau daerah.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda tersebut, dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif,

tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Seleksi Dewan Pengawas Perumda yang terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur DPRD; dan
 - c. unsur perguruan tinggi.
- (6) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (7) Sebelum anggota Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan prestasi baik yang dibuktikan dengan kinerja dan produktivitas Perumda, dengan tidak mengurangi hak Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari anggota Direksi terhadap Perumda.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan meskipun masa jabatan belum berakhir berdasarkan Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik sehingga kondisi Perumda menurun atau merugi dan melalaikan

- tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas;
- d. tidak melaksanakan tugasnya secara terus-menerus selama 30 (tiga puluh) hari tanpa disertai keterangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 38

- (1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 39

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan pengurus partai politik, dan anggota DPR/DPD/DPRD; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perumda dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penggunaan Laba

Pasal 40

- (1) Laba Perumda ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (3) Laba Perumda dapat digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan setelah mendapat persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda diatur dalam Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik Modal Perumda.

Bagian Kesembilan
Restrukturisasi Perusahaan
Pasal 41

- (1) Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan tindakan-tindakan dalam rangka restrukturisasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepentingan Perumda, pihak ketiga, dan karyawan Perumda harus tetap mendapat perhatian.
- (4) Restrukturisasi Perumda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan persetujuan dari DPRD.

Bagian Kesepuluh
Pembubaran
Pasal 42

- (1) Perumda dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda.
- (3) Kekayaan Perumda yang telah dibubarkan dan menjadi hak Kabupaten dikembalikan kepada Kabupaten.

BAB IX
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pendirian dan Status Badan Hukum
Pasal 43

- (1) Persero Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten.
- (2) Persero Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.
- (3) Dalam hal pemegang saham Persero Daerah terdiri atas beberapa kabupaten dan bukan Kabupaten, Kabupaten merupakan pemegang saham mayoritas.

Bagian Kedua
Pembentukan Anak Perusahaan
Pasal 44

- (1) Persero Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Bagian Ketiga Organ

Pasal 45

- (1) Organ Persero Daerah terdiri atas RUPS, Direksi, dan Komisaris.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ Persero Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ Persero Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Persero Daerah untuk kepentingan dan tujuan Persero Daerah, serta mewakili Persero Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ Persero Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Persero Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi dan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- (6) Para anggota Direksi dan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Persero Daerah selain penghasilan yang sah.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dan Komisaris tidak berwenang mewakili Persero Daerah, apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Persero Daerah dan anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Persero Daerah.
- (2) Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili Persero Daerah apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih dengan jumlah ganjil pemegang saham untuk mewakili Persero Daerah.

Bagian Keempat
Kewenangan RUPS
Pasal 47

- (1) Bupati bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero Daerah dimiliki oleh Kabupaten dan bertindak selaku Pemegang Saham pada Persero Daerah dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Kabupaten.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan Anggaran Dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero Daerah;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama Persero Daerah;
 - g. pembentukan anak perusahaan;
 - h. pengalihan aktiva.

Bagian Kelima
Direksi
Pasal 48

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau daerah.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero Daerah.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Seleksi Direksi Persero Daerah yang terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten;

- b. unsur DPRD; dan
 - c. unsur perguruan tinggi.
- (5) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (6) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati yang bertindak selaku RUPS atau pemegang saham mayoritas dalam RUPS menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan prestasi baik yang dibuktikan dengan kinerja dan produktivitas Persero Daerah, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan kembali anggota Direksi terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Komisaris.
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan meskipun masa jabatan belum berakhir berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik sehingga kondisi Persero Daerah menurun atau merugi dan melalaikan tugasnya sebagai anggota Direksi;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya secara terus-menerus selama 30 (tiga puluh) hari tanpa disertai keterangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur berdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 53

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero Daerah, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 54

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 55

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Persero Daerah ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero Daerah diatur dengan Keputusan RUPS.

Pasal 58

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. jabatan pengurus partai politik, dan anggota DPR/DPD/DPRD; dan/atau
- d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Persero Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero Daerah.

Bagian Keenam

Komisaris

Pasal 60

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau daerah.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero Daerah, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (4) Pengangkatan Komisaris dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Seleksi Komisaris Persero Daerah yang terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur DPRD; dan
 - c. unsur perguruan tinggi.
- (6) Calon Komisaris yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum pengangkatannya sebagai Komisaris.
- (7) Sebelum Komisaris melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati yang bertindak selaku RUPS atau pemegang saham mayoritas dalam RUPS menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Komisaris yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan prestasi baik yang dibuktikan dengan kinerja dan produktivitas Persero Daerah, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan kembali Komisaris terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari anggota Direksi Persero Daerah.
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 63

- (1) Komisaris berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan meskipun masa jabatan belum berakhir berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Alasan pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik sehingga kondisi Persero Daerah menurun atau merugi dan melalaikan tugasnya sebagai Komisaris;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya secara terus-menerus selama 30 (tiga puluh) hari tanpa disertai keterangan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan RUPS.

Pasal 65

- (1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero Daerah dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 66

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan pengurus partai politik, dan anggota DPR/DPD/DPRD; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Persero Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Bagi Persero Daerah Terbuka berlaku ketentuan Perda ini dan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Bagian Ketujuh

Restrukturisasi

Pasal 68

- (1) Persero Daerah dapat melakukan restrukturisasi, dengan maksud untuk menyehatkan perusahaan secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Pasal 69

Restrukturisasi meliputi:

- a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:
 - 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - 2) penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selaku regulator dan BUMD sebagai badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola BUMD yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pelayanan Publik;
 - 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem dan prosedur.

Bagian Kedelapan
Privatisasi
Pasal 70

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero Daerah;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas Persero Daerah;
 - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan Persero Daerah yang baik/kuat;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan Persero Daerah yang berdaya saing dan berorientasi global;
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero Daerah.

Pasal 71

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 72

- (1) Persero Daerah yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. industri/sector usahanya kompetitif; atau
 - b. industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero Daerah yang melaksanakan kewajiban Pelayanan Publik dan/atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN dan/atau BUMD, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pasal 73

Persero Daerah yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero Daerah yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN dan/atau BUMD;
- b. Persero Daerah yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero Daerah yang bergerak di sector tertentu yang oleh Pemerintah Kabupaten diberikan tugas khusus untuk melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- d. Persero Daerah yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 74

Privatisasi dilakukan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor;
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi perusahaan sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, Pemerintah Kabupaten membentuk suatu Komite Privatisasi Persero Daerah sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite Privatisasi Persero Daerah bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi;
 - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Komite Privatisasi Persero Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang, meminta masukan dan/atau bantuan instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Privatisasi Persero Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Hasil Privatisasi Persero Daerah dengan penjualan saham milik Daerah disetor langsung ke kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil privatisasi perusahaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pembubaran

Pasal 77

- (1) Persero Daerah dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Persero Daerah ditetapkan dengan Perda.
- (3) Kekayaan Persero Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Kabupaten dikembalikan kepada Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran Persero Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern
Pasal 78

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Pasal 79

Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern.

Pasal 80

Direksi wajib memperhatikan dan segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lain
Pasal 81

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMD wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda dan RUPS untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk Perumda atau Keputusan RUPS untuk Persero Daerah.

BAB XI
PEMERIKSAAN EKSTERNAL
Pasal 82

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda dan RUPS

untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah.

- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 83

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan khusus dalam rangka Pelayanan Publik kepada BUMD untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Setiap penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda dan RUPS untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Bupati melimpahkan wewenang kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap BUMD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, pendampingan dan pengendalian.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan laporan secara rutin setiap semester mengenai pengelolaan BUMD termasuk pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk penilaian kinerja BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 85

- (1) Semua karyawan perusahaan BUMD, termasuk Direksi yang diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga, barang-barang persediaan, yang karena melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian dari perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Surat-surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk kategori tata buku dan administrasi BUMD disimpan di tempat BUMD atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Dewan Pengawas atau Komisaris, dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB XV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
Pasal 86

- (1) BUMD dapat melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Perda.
- (3) Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepentingan BUMD, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMD harus tetap mendapat perhatian.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 87

- (1) Karyawan BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan BUMD dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Pasal 88

- (1) BUMD dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta pembinaan masyarakat sekitar BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMD dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

BUMD dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Selain organ BUMD, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMD.

Pasal 92

Perubahan bentuk badan hukum BUMD diatur dengan Perda.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perda ini mulai berlaku, semua BUMD yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah (PD), harus diubah bentuknya menjadi Perumda atau Persero Daerah.
- (2) Segala ketentuan yang mengatur BUMD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Perda ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 94

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


H. ABDULLAH MAKCIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017
NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 3/MURATARA/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh BUMD yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam BUMD. Agar BUMD mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka BUMD harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan BUMD, maka perlu dibatasi jumlah maksimal harta kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam BUMD, termasuk penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas swasta. Profesionalitas BUMD diwujudkan dengan menjalankan *Good Governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). AUPB dan GCG hanya dapat tercapai apabila yang menjadi Direksi sebagai pengelola BUMD benar-benar merupakan figur yang berkualitas. Untuk memperoleh figur yang berkualitas dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon anggota direksi oleh sebuah Tim yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. Guna menjamin obyektifitas penilaian Bupati membentuk Tim Uji kelayakan dan Kepatutan yang diwakili dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, Peraturan Daerah ini mengatur kemungkinan untuk dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, berkaitan dengan kinerja keuangan BUMD yang bersangkutan. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan bahwa BUMD akan dapat berkembang dan layak disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi.

Huruf b

Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pendirian Perumda harus memenuhi kriteria antara lain:

- a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- b. didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (*cost effectiveness/cost recovery*);
- c. berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Pendirian Perumda dapat dilakukan atas inisiatif Bupati, atau atas inisiatif Organisasi Perangkat Daerah yang diusulkan kepada Bupati sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Ayat (2)

Perda ini memuat antara lain:

- a. penetapan pendirian Perumda;
- b. penetapan besarnya Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. Anggaran Dasar;
- d. penunjukan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan membentuk anak perusahaan adalah Perumda sebagai badan hukum dapat mendirikan perusahaan baik berbadan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) maupun yang tidak berbadan hukum (misalnya persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer).

Yang dimaksud memiliki saham adalah Perumda sebagai badan hukum dapat melakukan penyertaan modal langsung dalam kepemilikan saham pada perusahaan yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan, dan/atau pembelian saham perusahaan publik di pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Perda tentang pendirian Perumda, selain menetapkan pendirian Perumda, juga sekaligus menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal negara ke dalam Perumda dan Anggaran Dasar Perumda yang bersangkutan.

Anggaran Dasar Perumda memuat antara lain:

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda;
- b. maksud dan tujuan berdirinya Perumda;
- c. jangka waktu berdirinya Perumda;
- d. susunan dan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Pengawas; dan
- e. penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Ayat (2)

Karena Perda tentang pendirian Perumda sekaligus memuat Anggaran Dasar Perumda, setiap perubahan Anggaran Dasar Perumda ditetapkan dengan Perda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewenangan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Perda ini dan/atau Perda tentang pendiriannya.

Pasal 16

Ayat (1)

Maksud dari ketentuan ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan antara anggota Direksi atau Dewan Pengawas dan Perumda yang diurus/diawasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perumda menetapkan kebijakan pengembangan Perumda yang bertujuan menetapkan arah dan mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan

mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal harus didahului dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sangat berkepentingan dengan modal Daerah yang tertanam dalam Perumda untuk dapat dikembangkan. Untuk itu, masalah investasi pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha Perumda perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.

Pasal 18

Mengingat modal Perumda pada dasarnya merupakan kekayaan Daerah yang Telah Dipisahkan, pemilik modal hanya bertanggung jawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan dan tidak meliputi harta kekayaan negara di luar modal tersebut.

Pasal 19

Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal mengatur, antara lain, tindakan-tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan/atau perlu mendapat persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, yang meliputi:

- a. penarikan pinjaman;
- b. pemberian pinjaman;
- c. pelepasan aktiva;
- d. penghapusan piutang macet dan persediaan barang.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ Perumda strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota Direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Ayat (4)

Untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fir and*

proper test) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas, pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMD yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota Direksi yang bersangkutan, dan memiliki integritas, serta dedikasi yang tinggi. Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi Perumda.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah *statement of corporate intent (SCI)* yang, antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Yang dimaksud dengan pakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perumda, dan keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perumda dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ayat (6)

Dalam rangka usaha membina Direksi yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai pengurus atau salah unsur dari organ Perumda, maka Direksi harus mengangkat sumpah sebagai suatu pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan.

Calon Direksi setelah diangkat menjadi Direksi wajib mengangkat/mengucapkan sumpah di hadapan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perumda berdasarkan keyakinan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menandakan bahwa pernyataan kesanggupan dalam sumpah yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Direksi harus menaati sumpah yang diucapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar sumpah tersebut selama masih berkedudukan sebagai Direksi.

Pasal 22

Ayat (1)

Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Rancangan rencana jangka panjang memuat, antara lain:

- a. evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang sebelumnya;
- b. posisi perusahaan saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
- d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja rencana jangka panjang.

Ayat (2)

Dewan Pengawas sebelum menandatangani rancangan rencana jangka panjang yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas isi rancangan rencana jangka panjang yang dimaksud.

Pasal 27

Ayat (1)

Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan memuat antara lain:

- a. misi Perumda, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan Perumda dan anak perusahaannya;
- d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Ayat (2)

Mengingat rencana kerja dan anggaran perusahaan disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, setiap perubahannya juga harus disetujui oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, kecuali ditentukan lain dalam keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dimaksud.

Pasal 28

Ayat (1)

Laporan tahunan memuat antara lain:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dari Perumda yang tergabung dalam satu group, di samping neraca dari masing-masing Perumda tersebut;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perumda, serta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama Perumda dan perubahan selama tahun buku;
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perumda;
- f. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Dewan Pengawas sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas laporan tahunan dimaksud.

Ayat (3)

Alasan anggota Direksi tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal agar Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Pasal 29

Selain mengatur rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran Perumda, laporan tahunan dan perhitungan tahunan,

dalam Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal tersebut, diatur antara lain mengenai tingkat kesehatan persero.

Pasal 30

Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perumda serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan risalah rapat adalah risalah rapat Direksi, Dewan Pengawas, dan risalah rapat Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Direksi perlu memelihara risalah rapat tersebut karena merupakan dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, serta merupakan bukti yang melatarbelakangi diambilnya suatu tindakan, baik oleh Direksi maupun Dewan Pengawas dalam pengelolaan perusahaan. Pembukuan perumda dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Setiap perubahan baik yang dilakukan oleh transaksi maupun oleh kejadian dalam Perumda yang mempengaruhi aktiva, utang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dipertanggungjawabkan dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kesalahan atau kelalai Direksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan misalnya karena melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perumda atau ketentuan yang telah digariskan oleh Dewan Pengawas dan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal serta telah terbukti secara sah. Dalam hal ini proses pembuktiannya dilakukan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal beserta aparatnya. Namun bersalah atau tidaknya anggota Direksi yang bersangkutan tetap berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Kabupaten, termasuk pejabat Organisasi Perangkat Daerah, yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perumda.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bertindak secara independen adalah bahwa Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

Ayat (4)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3)

Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4)

Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (5)

Ayat (7)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (6)

Pasal 35

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1)

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini memberikan wewenang kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pengurusan Perumda yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi, dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Dewan Pengawas hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Lihat penjelasan Pasal 30.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Karena pendirian Perumda dilakukan dengan Perda yang menyebutkan besarnya penyertaan modal Daerah dalam pendirian Perumda dimaksud, pembubaran Perumda tersebut harus dilakukan pula dengan Perda

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bukan kabupaten" adalah Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD lainnya, badan usaha milik swasta, koperasi, yayasan dan perorangan.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Bagi Persero Daerah yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh Kabupaten, Bupati yang mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero Daerah adalah keputusan RUPS. Bagi Persero Daerah dan Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki Kabupaten kurang dari 100%, Bupati berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perorangan adalah seseorang yang menduduki jabatan di bawah Bupati yang secara teknis bertugas membantu Bupati selaku pemegang saham pada Persero Daerah yang bersangkutan. Namun demikian, dalam hal dipandang perlu, tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Meskipun kedudukan Bupati selaku wakil pemerintah telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bupati sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS. Hal ini perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan Persero Daerah.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian cukup dengan keputusan Bupati. Keputusan Bupati tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3)

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4)

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (5)

Pasal 50

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) untuk memastikan bahwa Persero Daerah mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, memberikan informasi untuk Direksi dan Komisaris secara berkala apabila diminta. Sekretaris perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai.

Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi serta bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 54

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (1)

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (2)

Pasal 55

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (1)

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (2)

Pasal 56

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1)

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2)

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (3)

Pasal 57

Lihat penjelasan Pasal 29

Pasal 58

Lihat penjelasan Pasal 30

Pasal 59

Lihat Penjelasan Pasal 31

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 48 ayat (2)

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (3)

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (4)

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (5)

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (6)

Ayat (7)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (7)

Pasal 62

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (2)

Pasal 66

Lihat penjelasan Pasal 30 dan Pasal 39

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyetatkan BUMD, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Upaya penyehatan BUMD ini dapat dilakukan dengan restrukturisasi agar BUMD dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan dan profesional sehingga BUMD dapat memberikan produk/layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memberikan manfaat kepada Kabupaten. Sebelum melaksanakan restrukturisasi, Pemerintah Kabupaten akan mempertimbangkan asas biaya dan manfaat dari restrukturisasi tersebut.

Pasal 69

Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisien, dan pelayanan yang optimal. Restrukturisasi industri tersebut berkaitan dengan pengaturan usaha (regulasi). Pembentukan dan penataan regulasi dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.

Restrukturisasi sektor dapat dilaksanakan melalui cara-cara berikut: memisahkan segmen-segmen dalam sektor untuk mengurangi integrasi vertikal sektor, peningkatan kompetisi, introduksi persaingan dari industri substitusi, pemasok lain dalam sektor yang sama, dan peningkatan persaingan pasar, serta demonopolisasi melalui regulasi.

Untuk BUMD yang melaksanakan tugas khusus dalam rangka Pelayanan Publik, dengan tidak mengabaikan kepentingan publik, BUMD akan menerapkan prinsip-prinsip usaha untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD. Upaya ini untuk memperjelas berapa tingkat subsidi Pemerintah Kabupaten terhadap biaya Pelayanan Publik tersebut.

Pasal 70

Dengan dilakukannya Privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan di lingkungan Persero Daerah sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (*go public*) ataupun melalui penyertaan langsung (*direct placement*). Persero Daerah akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (*disclosure*) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses *go public*, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan mendorong peningkatan kinerja Persero Daerah yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing Persero Daerah dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik lokal, nasional, regional bahkan global, sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Daerah dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya serta penerimaan Negara dan/atau Kabupaten dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula.

Dengan demikian, maksud dan tujuan Privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero Daerah, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional.

Meskipun Privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan Privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan Privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya, apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam

upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat Privatisasi, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat Privatisasi secara terarah dan konsisten.

Pasal 71

Pelaksanaan Privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses Privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan industri/sector usaha kompetitif adalah industri/sector usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN, BUMD maupun badan usaha milik swasta. Dengan kata lain, tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang badan usaha milik swasta melakukan kegiatan di sector tersebut, atau tegasnya sector tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN dan/atau BUMD.

Yang dimaksud dengan industri/sector usaha yang unsur teknologi cepat berubah adalah industri/sector usaha kompetitif dengan ciri utama terjadi perubahan teknologi sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Huruf a

Yang dimaksud dengan penjualan saham berdasarkan ketentuan hukum pasar modal antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (*initial public offering/go public*), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) bagi BUMD yang terdaftar di bursa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penjualan saham langsung kepada investor adalah penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) atau kepada investor lainnya termasuk financial investor. Cara ini, khusus berlaku bagi penjualan saham BUMD yang belum terdaftar di bursa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penjualan saham kepada manajemen (*management buy out*) dan/atau karyawan (*employee buy out*) adalah penjualan sebagian besar atau seluruh saham suatu perusahaan langsung kepada manajemen dan/atau karyawan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Hasil privatisasi yang disetorkan ke kas Daerah adalah hasil divestasi saham milik Kabupaten. Sedangkan bagi penjualan saham baru, hasilnya disetorkan ke kas perusahaan. Bagi hasil Privatisasi anak perusahaan BUMD, hasil Privatisasinya dapat ditetapkan sebagai dividen interim.

Yang dimaksud dengan hasil Privatisasi adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan Privatisasi. Biaya pelaksanaan Privatisasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai, antara lain, pembubaran Perseroan Terbatas berlaku bagi pembubaran Persero Daerah.

Ayat (2)

Karena pendirian Persero Daerah dilakukan dengan Perda yang menyebutkan besarnya penyertaan modal Daerah dalam pendirian Persero Daerah, maka pembubaran Persero Daerah tersebut harus dilaksanakan pula dengan Perda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 78

Satuan pengawasan intern dibentuk untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan

pemeriksaan operasional BUMD serta menilai pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMD yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikannya.

Karena satuan pengawasan intern bertugas untuk membantu direktur utama, pertanggungjawabannya diberikan kepada direktur utama.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan pengawas perlu dibantu oleh Komite Audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMD, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris dan Dewan Pengawas lainnya.

Ayat (2)

Ketua komite audit adalah anggota Komisaris independen, yang diangkat oleh Komisaris.

Ayat (3)

Komite lain yang dimaksud di sini, antara lain, adalah komite remunerasi dan komite niominasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Pemeriksaan laporan keuangan (*financial audit*) BUMD dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan BUMD bersangkutan. Opini auditor atas laporan keuangan dan perhitungan tahunan dimaksud diperlukan dalam rangka pemberian *acquitt et decharge* Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan Perseroan Terbatas dilakukan oleh akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Meskipun BUMD didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMD diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah Kabupaten. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Kabupaten harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMD tersebut termasuk margin yang diharapkan.

Ayat (2)

Karena penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda dan RUPS untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Karena setiap pendirian BUMD dilakukan dengan Perda, apabila ada perubahan terhadap keberadaan BUMD dimaksud, baik karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan maupun pemisahan, harus dilakukan pula dengan Perda.

Ayat (3)

Tindakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BUMD akan berakibat langsung kepada kepentingan BUMD, pemegang saham, pihak ketiga, dan karyawan BUMD. Pada dasarnya dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan BUMD yang dipertahankan dan yang baru dibentuk akan menjadi lebih baik. Kepentingan pemegang saha tidak dapat dirugikan, demikian juga halnya pihak ketiga, perlu diberitahu sebelumnya sehingga hak-hak mereka dapat diselesaikan secara memadai. Adapun mengenai karyawan yang merupakan aset BUMD itu sendiri diupayakan agar mereka tidak akan dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK adalah pilihan yang terakhir dan

harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebelum tindakan-tindakan tersebut di atas dilakukan, Direksi BUMD yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan tersebut perlu mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada karyawannya masing-masing.

Pasal 87

Ayat (1)

Dengan status kepegawaian BUMD seperti itu, bagi BUMD tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara.

Perjanjian kerja bersama dimaksud dibuat antara pekerja BUMD dengan pemberi kerja, yaitu manajemen BUMD.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi meliputi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Agar Direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, pihak-pihak luar manapun, selain organ BUMD tidak diperbolehkan ikut campur tangan terhadap pengurusan BUMD. Termasuk dalam pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMD atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian BUMD sebagai badan usaha agar dapat dikelola secara profesional sehingga dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya.

Hal ini berlaku pula bagi lembaga/instansi Pemerintahan Kabupaten lainnya, karena kebutuhan dana lembaga/instansi Pemerintah Kabupaten lainnya telah diatur dan ditetapkan secara tersendiri, lembaga instansi Pemerintahan Daerah lainnya tidak dibenarkan membebani BUMD dengan segala bentuk pengeluaran dan sebaliknya BUMD tidak dibenarkan membiayai keperluan

pengeluaran lembaga/instansi Pemerintahan Kabupaten dalam pembukuan.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 26**